



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI
PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut secara berkelanjutan sekailigus sebagai destinasi wisata untuk Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, perlu didukung pembiayaan yang memadai;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2007);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);
 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur dalam Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144);
 23. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan.
7. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Tarif Layanan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut dengan Jasa Layanan Kawasan Konservasi disingkat JALASASI adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan yang berada di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata di dalam wilayah Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat.
14. Wisatawan domestik regional adalah wisatawan yang berkewarganegaraan Republik Indonesia dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di provinsi manapun di Tanah Papua.
15. Wisatawan domestik adalah wisatawan yang berkewarganegaraan Republik Indonesia.
16. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang bukan berkewarganegaraan Republik Indonesia.
17. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Peneliti adalah orang yang telah memperoleh izin atau rekomendasi penelitian dari instansi yang berwenang untuk melakukan penelitian di wilayah Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
20. Peneliti lokal adalah peneliti yang berkewarganegaraan Republik Indonesia telah memperoleh izin atau rekomendasi penelitian dari instansi yang berwenang untuk melakukan penelitian di wilayah Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.

21. Kapal Wisata/Kapal Phinisi/Liveboard adalah kapal pesiar yang digunakan khusus untuk berwisata dalam Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
22. Peneliti internasional adalah peneliti yang bukan berkewarganegaraan Republik Indonesia.
23. Infrastruktur adalah sarana dan/atau prasarana fisik, nonfisik, serta perangkat lunak yang dibutuhkan untuk operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
24. Tambat Labuh atau *mooring* adalah Infrastruktur di Kawasan Konservasi digunakan untuk menunjang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
25. Titik Labuh adalah lokasi dimana Kapal di izinkan melepas jangkar dalam Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
26. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
27. Perahu/*Speedboat* adalah Kapal motor yang menjadi tranportasi wisatawan yang masuk kedalam Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Tujuan penetapan tarif adalah sebagai sebagai imbalan atas penyediaan layanan memperoleh pendapatan yang akan digunakan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat dalam membiayai pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

Dasar penetapan tarif layanan adalah:

- a. biaya pengelolaan tahunan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat secara berkelanjutan;

- b. biaya pemeliharaan dan pengembangan aset yang berguna bagi pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- c. pengembangan pelayanan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat; dan
- d. kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III

JENIS, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

Pasal 4

Jenis tarif layanan ini merupakan Tarif Layanan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 5

Objek tarif layanan yang dikenakan untuk pemeliharaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, meliputi:

- a. pariwisata alam perairan;
- b. penelitian, pendidikan dan/atau survei;
- c. *sport fishing*;
- d. tambat labuh (*mooring*); dan
- e. titik labuh.

Pasal 6

- (1) Subjek tarif layanan meliputi:
 - a. setiap Orang yang masuk, singgah, menikmati Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat untuk kepentingan wisata perairan dan lainnya;
 - b. setiap orang yang masuk kedalam Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan/atau survei; dan
 - c. setiap *speedboat*/perahu/kapal wisata yang masuk dalam wilayah Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat untuk tujuan berwisata.
- (2) Subjek tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib tarif layanan.

- (3) Kategori wisatawan atau peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
- Wisatawan Domestik/Peneliti Lokal dengan KTP Provinsi Papua Barat Daya;
 - Wisatawan Domestik/Peneliti Lokal dengan KTP di luar Provinsi Papua Barat Daya yang berada di wilayah Papua;
 - Wisatawan Domestik/Peneliti Lokal; dan
 - Wisatawan Mancanegara/Peneliti Internasional.
- (4) Transportasi perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi kegiatan pergerakan atau perpindahan manusia dan jasa yang berlangsung dalam wilayah Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
- (5) Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f meliputi konstruksi yang berada:
- di atas dan/atau di bawah permukaan laut; dan
 - menempel atau tidak menempel pada daratan di wilayah Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 7

- (1) Subjek tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikecualikan untuk penduduk Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Subjek tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikecualikan untuk anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dan penyandang disabilitas.
- (3) Subjek tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikecualikan bagi:
- Mahasiswa/siswa Indonesia yang melakukan penelitian akademik yang telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah; dan
 - ASN yang melakukan kunjungan kerja atau kedinasan pembinaan Kawasan Konservasi.
- (4) Subjek tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi lembaga non profit yang memiliki kerjasama dengan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.

BAB IV BESARAN TARIF LAYANAN DAN MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat mempertimbangkan aspek komunitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan, kepatuhan dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan.
- (2) Besarnya tarif layanan dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMUNGUTAN DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kepulauan Raja Ampat.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 akan diberikan:
 - a. tanda terima pembayaran; dan
 - b. tanda identifikasi.
- (4) Tanda identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling tidak memuat nomor seri, nama lengkap wajib tarif, dan masa berlaku.
- (5) Tanda identifikasi sebagaimana pada ayat (3) huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.

BAB VI PENGELOLAAN DANA TARIF LAYANAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

Pasal 10

- (1) BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat mengelola pendapatan tarif layanan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.

- (2) Pendapatan dari tarif layanan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendanaan kebutuhan belanja BLUD.
- (3) Pengelolaan pendapatan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Setiap kapal yang masuk dalam Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat wajib menggunakan sarana tambat labuh dan titik labuh pada lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah larangan memasuki Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, pungutan dan pengelolaan pendapatan tarif layanan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat yang dilakukan oleh BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat dapat membentuk tim evaluasi untuk mengusulkan perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang keanggotaannya berasal dari:

- a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi;
 - e. lembaga kultur/unsur adat setempat; dan/atau
 - f. terkait lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaporan pendapatan dan penggunaan tarif layanan wajib disampaikan Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode pelaporan bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada bulan Juli dan untuk periode pelaporan bulan Juli sampai dengan bulan Desember dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat diberi kewenangan untuk memberi potongan harga atas tarif layanan yang berlaku untuk kepentingan tertentu.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.
- (3) Besaran potongan harga atas tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan yang berlaku.
- (4) Mekanisme permohonan untuk mendapatkan potongan harga ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.


Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TTD/CAP
JHONI WAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 32



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN
KEPULAUAN RAJA AMPAT

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

NO	DETAIL RINCIAN OBJEK	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF
1	Wisatawan Domestik ber KTP Prov Papua Barat Daya	/Orang/Tahun	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
2	Wisatawan Domestik selain ber KTP Provinsi Papua Barat Daya yang ada di Tanah Papua	/Orang/Tahun	Rp. 250.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
3	Wisatawan Domestik	/Orang/Tahun	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4	Wisatawan Mancanegara	/Orang/Tahun	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5	Peneliti Domestik	/Orang/Tahun	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
6	Peneliti Mancanegara	/Orang/Tahun	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
7	Layanan labuh tambat (<i>mooring</i>) dan titik labuh dalam kawasan Konservasi	/Kapal Wisata, Kapal Phinisi (Liverboard)/ Tahun	Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
8	<i>sport fishing</i>	/Kapal/Kunjungan Catatan: Per kunjungan berlaku selama enam hari.	Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ANACE NAUW, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I (IV/B)
 NIP. 19721116 200212 2 001

